

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGAWASI  
HARTA DEBITUR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU) (Studi Pada PT. Mandala Airlines Register Perkara No.  
01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

(Muhammad Rizki Fauza; BP : 0810112490 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
56 Halaman, Tahun 2012)

**ABSTRAK**

PT. Mandala Airlines selaku pemohon PKPU mengetahui bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada para krediturnya, namun ketidakmampuan tersebut belumlah menjadi indikasi pailitnya perusahaan. PT. Mandala Airlines masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya kepada para kreditur dan memungkinkan untuk dapat melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari prospek kegiatan usaha debitur. Berdasarkan Pasal 225 ayat 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa terhitung sejak tanggal permohonan PKPU diajukan oleh debitur dan kuasa hukumnya maka Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan PKPU sementara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kemudian menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus untuk mengurus harta debitur bersama debitur. Diangkatnya Duma Hutapea sebagai Pengurus yang bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur. Berhubung debitur masih dianggap cakap hukum dan masih berhak mengurus hartanya maka pengawasan harus dilakukan oleh Pengurus. Namun dalam pelaksanaannya, pengurus mendapati berbagai kendala yang menghambatnya kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai Pengurus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam mengawasi usaha debitur tugas dari Pengurus melakukan verifikasi jumlah utang debitur, mengawasi tindakan yang dilakukan debitur terhadap hartanya serta membahas tentang rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur bersama kuasa hukumnya, Pengurus mengadakan pemungutan suara/*voting* terhadap disetujui atau tidaknya rencana perdamaian yang ditawarkan debitur kepada kreditur. Kendala yang ditemui Pengurus adalah calon penumpang yang gagal berangkat mendesak agar uangnya dapat dikembalikan, banyaknya jumlah kreditur, alotnya pada proses rapat verifikasi serta tudingan bahwa Pengurus telah melakukan konspirasi. Penelitian ini menyarankan agar undang-undang tentang Kepailitan harus diuji lagi keberadaannya, pengaturan tentang PKPU haruslah didahulukan dari pengaturan tentang kepailitan agar tidak terjadi keraguan terhadap penafsiran undang-undang kepailitan yang telah ada, Pengurus harus lebih teliti dalam menverifikasi jumlah utang debitur serta keterbukaan informasi harus diberikan oleh Pengurus agar semua pihak dapat mengetahui proses jalannya PKPU.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, yang telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGAWASI HARTA DEBITUR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Pada PT. Mandala Airlines Register Perkara No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.)“**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila dilihat dari segi ilmiah, tetapi sungguhpun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada, dengan penuh cinta dan kasih sayang serta hormat setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Ayah H. Darmansyah, S.H., Ibu Hj. Darwita Darwis, S.Ag., M.Si yang tiada hentinya selalu berdoa dan memberikan cinta dan kasih sayangnya, do'a, semangat, nasehat dan segala yang terbaik kepada penulis yang sangat tinggi tidak mungkin bagi penulis untuk membalasnya.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Fernadin Adegustara, S.H, M.S, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Syahrial Razak, S.H, M.H, dan Ibu Misnarsyam, S.H, M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Hj. Zahara, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Daswirman, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan terhadap skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Bapak dan Ibu staf Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

10. Kepada Ibu Ravita Lina selaku Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis guna penulisan skripsi ini, dan terima kasih atas masukan dan nasehat-nasehatnya selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta.
11. Kepada Ibu Duma Hutapea selaku Pengurus pada PT. Mandala Airlines dan kepada tim Advokat yang bergabung di kantor Kurator Duma & CO.
12. Kepada Bang Nien Rafles Siregar sebagai kuasa hukum PT. Mandala airlines yang tergabung dalam kantor pengacara James Purba & Partners.
13. Kepada kakak Citra Dina, S.H., M.Kn dan Bang Ivan serta uni Muftia Rahmadhani, S.H. yang juga tiada hentinya memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis, semangat, do'a dan bantuan. Sehingga atas segalanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tetap tegar dan kuat untuk berdiri kokoh dalam menghadapi segala persoalan.
14. Kepada Ratih Purnama Sari, yang telah sabar dan setia membantu penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kesabarannya, Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita.
15. Kepada sahabat-sahabat penulis Ridho Ilham, Ongki, Andi, Roni, Ian, Fadil, Rangga, Cheri, Dika, Reggy, Bang Ilham, Icha, Rere, Yanne, Trin, Susan dan Mbak Buur serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan saran, doa dan

dukungan serta telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan semangat kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

16. Teman-teman Mapala Unand khususnya PDM XX terima kasih atas persaudaraan, persatuan, dan prestasi selama ini.

17. Teman-teman senasib dan seperjuang angkatan 08 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mengisi hari-hari penulis selama di bangku perkuliahan, terima kasih atas canda tawa, semangat, dan perjuangan selama ini.

Akhir kata penulis hanya dapat memohon kepada Allah S.W.T, semoga kebaikannya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbil alamin.

Padang, Januari 2012

Penulis

Muhammad Rizki Fauza

0810112490

## DAFTAR ISI

# PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGAWASI HARTA DEBITUR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

(Studi Pada PT. Mandala Airlines Register Perkara No.

01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.)

Abstrak .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan di Indonesia.....	14
1. Pengertian dan Pengaturan Pailit.....	14

2. Asas-Asas Kepailitan.....	16
3. Syarat Untuk Dinyatakan Pailit.....	17
4. Tata Cara Permohonan Pailit.....	18
5. Akibat Hukum Atas Pernyataan Pailit.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Keawajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	20
1. Istilah, Pengertian dan Pengaturan PKPU.....	20
2. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	21
3. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	23
4. Permohonan PKPU dan Permohonan Pernyataan Pailit.....	24
5. Prosedur dan Tata Cara Permohonan PKPU.....	24
6. Para Pihak yang Terlibat dalam PKPU.....	25
7. Akibat Hukum PKPU.....	27
8. Perdamaian dalam PKPU.....	32
9. Berakhirnya PKPU.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pengurus pada PKPU.....	34
1. Pengertian dan Pengaturan Pengurus pada PKPU.....	34
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.....	35
3. Pengangkatan Pengurus Lebih Dari Satu.....	36
4. Laporan dari Pengurus.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>

A. Bentuk Tindakan dan Upaya dilakukan oleh Pengurus dalam mengawasi harta PT. Mandala Airlines.....	36
B. Bentuk Peranan dan Tanggung Jawab Pengurus dalam Mengawasi harta PT. Mandala Airlines.....	46
C. Kendala ditemui oleh Pengurus dalam mengawasi harta PT. Mandala Airlines dan upaya dalam mengatasinya.....	50
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN